

Perbandingan Waktu Shalat Dhuhur di Masjid Subulussalam Unismuh dan Masjid Ashabul Jannah Makassar

Comparison of Dhuhur Prayer Times at Subulussalam Unismuh and Ashabul Jannah Mosques in Makassar

Alamsyah^{1*} Nurnawaty²

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: alamsyah@unismuh.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 27-08-2024 Accepted: 02-12-2024 Published: 31-12-2024 Keywords: Comparison; Prayer Times; Dhuhur.	This study aims to analyze the differences in Dhuhur prayer times between the Subulussalam Mosque at Unismuh Makassar and the Ashabul Jannah Multimedia Mosque in Makassar City. Accuracy in prayer timing is crucial for the observance of Dhuhur prayer; however, there is a minor variation in prayer times between these two mosques. A case study approach was used, with data collection techniques including direct observation and interviews with the muezzins from both mosques. The collected data was analyzed using descriptive techniques. The results indicate that although both mosques refer to the official prayer schedule from the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (Kemenag RI), with the same Dhuhur time set at 12:10 PM WITA, there is a difference in the clock settings used. The Subulussalam Mosque uses a digital clock synchronized with the official schedule, while the Ashabul Jannah Mosque uses an analog clock set four minutes faster. This factor causes the Dhuhur call to prayer at Ashabul Jannah Mosque to be announced earlier than at Subulussalam Mosque. Additionally, there is variation in the interval between the adhan and the iqamah, where the Subulussalam Mosque provides a longer gap to accommodate students, whereas the Ashabul Jannah Mosque considers the needs of worshippers with limited time. The study concludes that the difference in Dhuhur prayer times between the two mosques is primarily due to differences in clock settings and usage. To address this variation, it is recommended that both mosques synchronize their clocks periodically or adopt more precise technology to ensure more consistent prayer times, thereby reducing any confusion among worshippers.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Perbandingan; Waktu Shalat; Dhuhur.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan waktu shalat Dzuhur di Masjid Subulussalam Unismuh Makassar dan Masjid Ashabul Jannah Multimedia di Kota Makassar. Ketepatan waktu shalat adalah penting dalam pelaksanaan ibadah shalat Dzuhur,

namun terdapat perbedaan kecil dalam waktu pelaksanaan shalat di kedua masjid ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara dengan muadzin dari kedua masjid. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua masjid mengacu pada jadwal waktu shalat dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan waktu yang sama, yaitu pukul 12:10 WITA, terdapat perbedaan dalam penyetelan jam yang digunakan. Masjid Subulussalam menggunakan jam digital yang telah disesuaikan dengan jadwal resmi, sementara Masjid Ashabul Jannah menggunakan jam analog yang disetel empat menit lebih cepat. Faktor ini menyebabkan adzan Dzuhur di Masjid Ashabul Jannah dikumandangkan lebih awal dibandingkan dengan Masjid Subulussalam. Selain itu, terdapat variasi dalam jeda antara adzan dan iqomah, di mana Masjid Subulussalam memberikan waktu lebih lama untuk memfasilitasi mahasiswa, sedangkan Masjid Ashabul Jannah mempertimbangkan kebutuhan jamaah yang memiliki waktu terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan waktu shalat Dzuhur di kedua masjid ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam penyetelan dan penggunaan jam. Untuk mengatasi perbedaan ini, kedua masjid disarankan untuk menyelaraskan waktu mereka secara berkala atau menggunakan teknologi yang lebih akurat agar waktu shalat lebih konsisten, sehingga dapat mengurangi kebingungan jamaah.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Salat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagaimana perintah dalam al-Qur'an Surah al-Isra'/17:78 (Kementerian Agama RI, 2021). Waktu-waktu shalat ditentukan berdasarkan pergerakan semu matahari, yang disebabkan oleh rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 11.600 km/jam. Satu rotasi penuh bumi memerlukan waktu sekitar 23 jam 56 menit dan 4,091 detik (dibulatkan menjadi 24 jam), dan gerakan ini dikenal sebagai gerak harian (O Abell, 1987). Di antara lima waktu shalat yang paling mudah dilaksanakan berdasarkan waktu shalatnya adalah shalat dhuhur karena telah disebutkan bahwa waktu dhuhur saat matahari tergelincir yaitu pada saat matahari berada pada pertengahan hari condong ke barat sedikit atau bahasa lainnya adalah tergelincir (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2020). shalat Dhuhur memiliki waktu yang khusus dan ditentukan dengan sangat jelas dalam ajaran Islam. Waktu shalat Dhuhur dimulai ketika matahari tergelincir ke arah barat setelah mencapai titik tertinggi di langit (zenit) hingga

menjelang waktu shalat Ashar. Penentuan waktu ini didasarkan pada panduan yang diberikan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, yang mengatur dengan rinci setiap aspek kehidupan seorang Muslim (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2020).

Pelaksanaan ketepatan waktu shalat Dhuhur menjadi sangat penting karena merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah swt. Namun, dalam realitas sehari-hari, perbedaan interpretasi dan alat yang digunakan untuk menentukan waktu shalat dapat menimbulkan variasi kecil dalam waktu pelaksanaan shalat Dhuhur di berbagai tempat. Misalnya, perbedaan waktu shalat di masjid Al-Baraqah terjadi perbedaan 09 menit diakibatkan oleh hasil perhitungan dan pengaplikasian metode ((Zulfikar & Ulum, 2020: h. 405). Perbedaan waktu shalat Dhuhur antara masjid-masjid yang berdekatan bisa terjadi akibat perbedaan jam yang digunakan atau metode penentuan waktu yang berbeda.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah pedesaan atau terpencil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Makassar. Di kota ini, dua masjid yang berdekatan seperti Masjid Subulussalam dan Masjid Multimedia Makassar dapat memiliki perbedaan dalam waktu mengumandangkan azan Dhuhur, meskipun jaraknya hanya sekitar 100 meter. Faktor penyebab perbedaan ini bisa beragam, mulai dari penggunaan jam analog yang tidak disinkronkan dengan baik hingga penggunaan teknologi digital yang lebih akurat.

Pendahuluan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang pentingnya ketepatan waktu shalat Dhuhur, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan waktu shalat di berbagai masjid, serta bagaimana masyarakat Muslim dapat mengelola dan memahami perbedaan ini dengan bijaksana dan penuh toleransi. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan waktu pelaksanaan shalat Dhuhur di Masjid Subulussalam dan Masjid Multimedia Makassar, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami perbedaan waktu pelaksanaan shalat Dhuhur di Masjid Subulussalam dan Masjid Multimedia Makassar serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena perbedaan waktu shalat di dua masjid yang berlokasi berdekatan, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (Emzir, 2012) yaitu dengan melihat dan membandingkan waktu shalat antara masjid Subulussalam al-Khurry dan masjid Multimedia Makassar. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis diskriptif (Bungin, 2008).

Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu Masjid Subulussalam dan Masjid Multimedia Makassar, yang berjarak kurang lebih 100 meter. Partisipan penelitian adalah muadzin, pengurus masjid, dan jamaah kedua masjid, karena mereka memiliki peran dan pengalaman langsung terkait penentuan dan pelaksanaan waktu shalat Dhuhur.

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi yang dilakukan untuk mencatat waktu adzan dan iqamah Dhuhur yang dikumandangkan di kedua masjid. Data observasi ini meliputi penyetelan jam yang digunakan serta metode pengaturan waktu shalat. Yang kedua adalah wawancara mendalam yang dilakukan dengan muadzin dan pengurus masjid untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penetapan waktu shalat Dhuhur di kedua masjid. Wawancara ini mengeksplorasi penggunaan alat (jam analog atau digital), metode penghitungan waktu, serta perspektif mereka mengenai ketepatan waktu shalat. Yang ketiga adalah Dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari catatan waktu shalat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan sumber literatur terkait yang relevan dengan ketentuan waktu shalat dalam ajaran Islam.

Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data dari observasi dan wawancara disusun dalam tema-tema yang relevan, seperti "perbedaan penggunaan jam", "pengaruh teknologi penentuan waktu", dan "interpretasi waktu Dhuhur". Analisis ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan waktu pelaksanaan shalat Dhuhur, serta memahami persepsi dan pendekatan masing-masing masjid dalam menentukan waktu shalat. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Subulussalam al-Khurry Unismuh Makassar

Masjid Subulussalam Al-khurry Unismuh Makassar, masjid yang terletak didalam pelataran wilayah Universitas Muhammadiyah Makassar adalah masjid yang penamaannya di ambil dari nama donatur ketua Yayasan Asian Muslim Charity Foundation (AMCF)

Dubai, Dr (HC) Syaikh Muhammad MT Al-Khoory. Masjid yang didesain ala timur tengah ini serta menjadi ciri khas ala timur tengah ini mungkin belum ada di kota Makassar yang serupa dengan masjid tersebut. Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilaksanakan pada hari jumat, 24 November 2017. kemudian gubernur Sulawesi selatan, Nurdin Abdullah meresmikan masjid tersebut pada hari jumat tanggal 19 April 2019 (<https://news.unismuh.ac.id:2020>).



Gambar 1. Masjid Subulussalam Al_Khoorry

Masjid Ashabul Jannah (Multimedia)

Masjid Ashabul Jannah, sebuah bangunan megah yang terletak strategis di kompleks Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin Nomor 7, Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 90221. Posisinya yang berada di kawasan pendidikan dan budaya ini menjadikan masjid ini sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, termasuk menara yang menjulang tinggi, masjid ini menjadi ikon baru bagi wilayah Tamalate. Masjid ini juga dilengkapi dengan tempat wudhu yang nyaman bagi perempuan karena dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap. Halaman yang luas membuat jamaah lebih nyaman dalam memarkir kendaraannya.



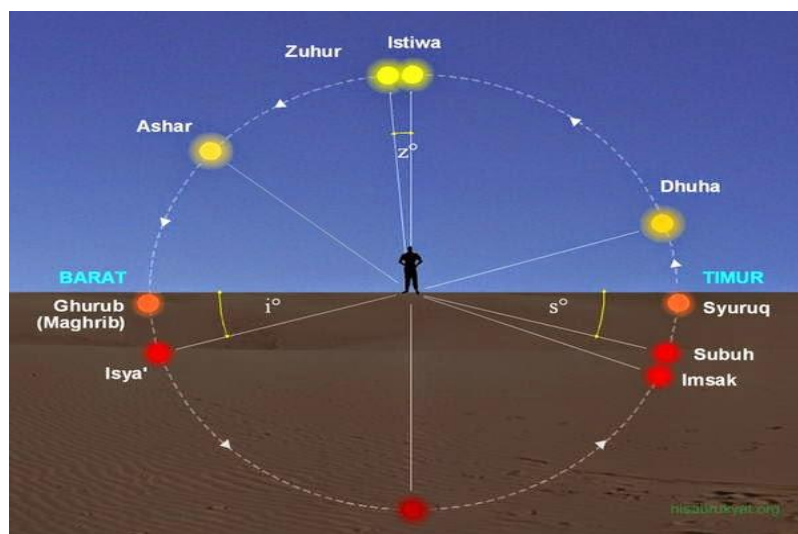
Gambar 2. Masjid Ashabul Jannah Multimedia

Landasan Fiqih dan Astronomi Waktu Shalat Dhuhur

Perintah shalat menurut para ahli fiqh diawali dengan saatat Zhuhur karena ini adalah shalat pertama yang diperintahkan. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan shalat ' Ashar, kemudian Magrib, dilanjutkan dengan Isya, dan terakhir Shubuh, mengikuti urutan tersebut. Kelima shalat ini diwajibkan di Makkah pada malam Isra' setelah sembilan tahun dari diutusnya Rasulullah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra (Amri, 2014: h.210). dalam hadis nabi Muhammadi saw. dalam sahih Bukhari tentang waktu Dhuhur *"Jabir berkata nabi S.A.W mengerjakan shalat zuhur pada tengah hari (setelah matahari condong)."*(al-'Asqalānī, 2002: h.352). Menurut pandangan Hanafi, waktu shalat Dzuhur dimulai ketika matahari mulai tergelincir. Hal ini didasarkan pada ajaran Jibril kepada Nabi Muhammad pada hari pertama ketika matahari mulai tergelincir (Riansa & Darlius, 2023:h.8256). Kemudian dari perintah itulah disusun jadwal waktu shalat. Penyusunan jadwal didasarkan pada peredaran harian matahari, yang dianggap tetap. Waktu yang dibutuhkan matahari untuk bergerak dari terbit hingga terbenam adalah sama, yaitu 24 jam. Setiap kali matahari terbit dianggap terjadi pada pukul 06.00, matahari mencapai puncak (kulminasi) pada pukul 12.00, dan matahari terbenam juga pada pukul 18.00 (Rahmatiah, 2017: h 61).

Secara astronomis, waktu shalat dhuhur adalah ketika matahari tergelincir terlepas dari meridian langit setempat.(Ma' u, 2015: h.272). Setelah titik pusat matahari bergerak ke arah barat dan meninggalkan meridian, ujung bayangan benda tegak lurus akan menjauh dari garis utara-selatan dan berbelok ke arah timur. Bidang yang dibentuk oleh poros

bayangan dan titik pusat matahari kemudian membentuk sudut dengan bidang meridian, dan kedua bidang tersebut bertemu pada garis vertikal tertentu. Kondisi ini dikenal sebagai tergelincirnya matahari (Khoiri, 2017:h.36). Menurut Thomas Djamaluddin, waktu meridian biasanya diambil sekitar dua menit setelah tengah hari(Djamaluddin, 2005). Hal sama pul disampaikan oleh Alimuddin bahwa awal waktu Zuhur ditentukan mulai dari saat seluruh cakram matahari meninggalkan meridian, yang biasanya terjadi sekitar 2 derajat setelah tengah hari (Alimuddin, 2012: h.130). Secara praktis, waktu tengah hari dapat ditentukan sebagai waktu pertengahan antara matahari terbit dan terbenam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 3. Waktu shalat berdasarkan hadis dan astronomi

(<https://images.search.yahoo.com>,2024)

Analisis Perbandingan Waktu Shalat Dzuhur Masjid Subulussalam Al Khoory (Unismuh Makassar) dan Masjid Ashabul Jannah (Masjid Multimedia)

Berdasarkan waktu shalat dzuhur di kota Makassar pada tanggal 1 Agustus 2024 melalui metode perhitungan Kemenag (Kementerian Agama RI) jatuh pada pukul 12.10 Wita, dan inilah yang menjadi rujukan penentuan awal waktu shalat dzuhur bagi beberapa masjid di kota Makassar, terkhusus lagi pada dua masjid yang berada di sekitar Universitas Muhammadiyah Makassar, Masjid Subulussalam dan Masjid Ashabul Jannah(Multimedia).

Ketika kami melakukan wawancara kepada muadzin Masjid Ashabul Jannah, bahwa di masjid tersebut patokan awal masuk waktu shalat ialah dengan mengikuti penentuan waktu shalat kota Makassar keluaran secara umum yaitu sama halnya pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 12.10 wita dan juga dengan mengikuti penetapan secara umum yang

dilakukan pada masjid-masjid sekitar masjid Ashabul Jannah. (Muazin, wawancara, 1 Agustus 2024). Sama halnya dengan masjid Ashabul Jannah, masjid Subulussalam dalam menentukan awal waktu shalat dzuhur dengan mengikuti penentuan waktu shalat keluaran kemenag RI, muadzin yang kami ambil informasi darinya melihat pada jam digital yang sudah di atur dengan mengikuti penetapan waktu shalat dari Kemenag RI, pada pukul 12.10 Wita (Mustakim , Wawancara, 1 Agustus 2024).

Namun terkadang beberapa orang mengatakan pada masjid multimedia lebih dahulu melaksanakan adzan dibandingkan masjid Subulussalam. Pada pengamatan kami di lapangan, yang menjadi sebab hal tersebut ialah pada patokan jam analog yang dilihat oleh muadzin di masjid Ashabul Jannah (multimedia) yang lebih cepat 4 menit dari jam normal pada handphone atau jam RRI.

Hal ini berdasar pada kondisi sosial dan kultural masing-masing jamaah masjid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat masalah ini diantaranya:

1. Teknologi dan Perangkat Penentu Waktu

Masjid Subulussalam menggunakan jam digital yang telah disinkronisasi dengan aplikasi waktu shalat yang mengikuti data astronomis resmi. Hal ini memastikan bahwa waktu yang ditetapkan selalu akurat dan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenag RI. Sedangkan Masjid Ashabul Jannah menggunakan jam analog yang disetel lebih cepat empat menit. Akibatnya, adzan di masjid ini sering dikumandangkan lebih awal dibandingkan dengan Masjid Subulussalam.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan waktu adzan antara Masjid Subulussalam dan Masjid Ashabul Jannah disebabkan oleh perbedaan perangkat waktu yang digunakan. Masjid Subulussalam menggunakan jam digital yang disesuaikan secara akurat dengan jadwal Kemenag RI, sementara Masjid Ashabul Jannah menggunakan jam analog yang disetel empat menit lebih cepat. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Zulfikar & Ulum (2020) yang menyebutkan bahwa perbedaan penggunaan perangkat waktu shalat pada masjid dapat menyebabkan variasi waktu pelaksanaan shalat meskipun jadwal shalat yang dirujuk sama.

2. Metodologi Penentuan Waktu Shalat

Kedua masjid, meskipun keduanya mengikuti penentuan waktu shalat Dzuhur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), mengalami perbedaan dalam waktu pelaksanaan shalat akibat perbedaan penyetelan jam di masing-

masing masjid. Kemenag RI menyediakan jadwal waktu shalat yang terstandarisasi, memastikan bahwa waktu-waktu shalat, termasuk Dzuhur, ditentukan berdasarkan data astronomis yang akurat. Namun, dalam praktiknya, masjid-masjid sering kali menggunakan alat atau sistem penetapan waktu yang berbeda untuk mengimplementasikan jadwal tersebut.

Masjid Ashabul Jannah dan masjid lainnya mungkin menggunakan jam atau sistem pengatur waktu yang berbeda. Misalnya, satu masjid bisa saja menggunakan jam analog yang mungkin tidak terkalibrasi dengan tepat atau memiliki sedikit perbedaan dari jam resmi, sedangkan masjid lainnya bisa menggunakan jam digital atau sistem elektronik yang lebih canggih. Perbedaan dalam penyetelan atau kalibrasi jam ini dapat menyebabkan variasi dalam waktu pelaksanaan shalat meskipun waktu shalat yang ditetapkan oleh Kemenag RI adalah sama. Dengan kata lain, meskipun kedua masjid berpegang pada jadwal yang sama untuk waktu shalat Dzuhur, perbedaan teknis dalam alat waktu atau cara penyetelan yang digunakan di masing-masing masjid dapat menyebabkan perbedaan dalam waktu pelaksanaan shalat yang terlihat oleh jamaah.

3. Sosial dan Kultural

Masjid Subulussalam, waktu antara adzan Dzuhur dan iqomah adalah lima belas menit. Pertimbangan utama adalah memberikan waktu bagi jamaah yang berada di dalam kampus untuk bisa bergabung dalam shalat berjamaah. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian dengan aktivitas dan mobilitas jamaah. Di Masjid Ashabul Jannah, jeda antara adzan Dzuhur dan iqomah hanya tujuh menit. Keputusan ini mungkin didasarkan pada efisiensi waktu dan kebiasaan lokal yang berbeda dari masjid lainnya. Pertimbangan mengapa Masjid Ashabul Jannah lebih cepat dalam waktu shalat adalah karena para jamaahnya adalah pekerja kantor yang memiliki waktu istirahat yang terbatas. Oleh karena itu, begitu waktu shalat tiba, mereka segera menuju masjid untuk melaksanakan shalat, agar setelah itu bisa kembali menjalankan aktivitas mereka sebagai pegawai negeri sipil.

Penelitian ini mengungkap bahwa adanya jeda waktu antara adzan dan iqomah di kedua masjid berbeda disesuaikan dengan kondisi jamaah masing-masing, yaitu mahasiswa di Masjid Subulussalam dan pekerja kantor di Masjid Ashabul Jannah. Penyesuaian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Majelis Tarjih Muhammadiyah (2020) yang menunjukkan bahwa masjid-masjid sering kali menyesuaikan waktu iqomah berdasarkan karakteristik jamaah, seperti aktivitas harian atau waktu luang yang tersedia.

4. Analisis Statistik dan Pola Waktu

Berdasarkan pengumpulan data pengamatan selama beberapa hari, dapat dilakukan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola perbedaan waktu antara kedua masjid. Berikut adalah analisis perbedaan waktu adhan.

Tabel 1. Perbedaan waktu Azhan Masjid Subulassalam dan Ashabul Jannah

Tanggal(Agustus)	Masjid Subulussalam (Adzan)	Masjid Ashabul Jannah (Adzan)	Perbedaan Waktu (Menit)
1	12:10 PM	12:06 PM	4
7	12:09 PM	12:05 PM	4
14	12:08 PM	12:04 PM	4
19	12:07PM	12:03 PM	4
23	12:06 PM	12:02 PM	4

Analisis ini menunjukkan bahwa Masjid Ashabul Jannah konsisten mengumandangkan adzan lebih cepat sekitar empat menit. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa Masjid Ashabul Jannah konsisten mengumandangkan adzan empat menit lebih awal dari Masjid Subulussalam akibat kalibrasi jam analog yang tidak disesuaikan secara berkala. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh O. Abell (1987), yang menyoroti bahwa faktor kalibrasi alat penentu waktu memiliki dampak signifikan terhadap ketepatan waktu shalat, terutama pada masjid-masjid yang belum menggunakan teknologi penentu waktu yang lebih canggih seperti perangkat digital yang disinkronisasi secara otomatis.

KESIMPULAN

Masjid Subulussalam dan Masjid Ashabul Jannah (Masjid Multimedia) menunjukkan bahwa kedua masjid tersebut mengikuti penentuan waktu shalat Dzuhur yang dikeluarkan oleh Kemenag RI. Namun, terdapat perbedaan dalam penyetelan jam di kedua masjid tersebut. Masjid Subulussalam menggunakan jam digital yang disetel dengan akurat, sedangkan Masjid Ashabul Jannah menggunakan jam analog yang lebih cepat empat menit, sehingga adzan di Masjid Ashabul Jannah seringkali dikumandangkan lebih cepat dibandingkan dengan Masjid Subulussalam. Selain itu, terkait waktu pelaksanaan shalat atau iqomah, Masjid Subulussalam memberikan jeda lima belas menit antara adzan Dzuhur dan iqomah, dengan tujuan memberikan waktu bagi jamaah lainnya yang berada di dalam kampus untuk hadir. Sementara itu, di Masjid Ashabul Jannah, jeda antara adzan Dzuhur dan iqomah hanya tujuh menit, sehingga pelaksanaan shalat Dzuhur di Masjid Ashabul

Jannah dimulai lebih cepat dibandingkan dengan di Masjid Subulussalam. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat kota Makassar agar berhati-hati dalam mengatur jam analog yang digunakan untuk penentuan awal waktu shalat karena akan berimplikasi pada sah tidangnya shalat dhuhur kita. Harapan dari penelitian bahwa kementerian agama RI wilayah Sulawesi Selatan terkhusus kota Makassar agar melakukan verifikasi terhadap waktu-waktu shalat yang ada di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abell, G. O. (1987). *Exploration of the universe*. Saunders College Publishing.
- Abell, O. (1987). *The earth' s rotation and Islamic prayer times: An astronomical approach*. Academic Press.
- Al-‘Asqalānī, H. (2002). *Fathul Baari syarah: Sahih Al-Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Alimuddin. (2012). Perspektif syar' i dan sains awal waktu shalat. *Ad-Daulah*, 1(1), 120–131.
- Amri, T. (2014). Waktu shalat perspektif syar' i. *Ayy-Syari' ah*, 17(1).
<https://doi.org/10.15575/as.v17i1.640>
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Djamaluddin, T. (2005). *Menggagas fiqih astronomi*. Kaki Langit.
- Emzir. (2012). *Analisis data: Metodologi penelitian kualitatif*. (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Quran terjemahan*. Samad.
- Khoiri, A. (2017). Penentuan awal waktu shalat fardhu dengan peredaran matahari. *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 3(1), 1.
<https://doi.org/10.32699/spektra.v3i1.21>
- Ma' u, D. H. (2015). Waktu sholat pemaknaan syar' i ke dalam kaidah astronomi. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 269–285.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2020). *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2020). *Panduan waktu shalat berdasarkan gerak semu matahari*. Suara Muhammadiyah.
- Muazin. (2024, August 1). *Wawancara*.
- Mustakim. (2024, August 1). *Wawancara*.
- No title. (n.d.). Masjid Subulussalam Al-Khoory Unismuh Makassar bukan hanya tempat ibadah tapi juga aktivitas keislaman lainnya. *UNISMUH News*. Retrieved from <https://news.unismuh.ac.id/2020/01/11/masjid-subulussalam-al-khoory-unismuh-makassar-bukan-hanya-tempat-ibadah-tapi-juga-aktifitas-keislaman-lainnya/>
- Rahmatiah, H. (2017). Urgensi pengaruh rotasi dan revolusi bumi terhadap waktu shalat. *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*, 1(1), 69–79.
- Riansa, I., & Darlius. (2023). Formulasi waktu shalat perspektif empat imam mazhab.

Journal of Social Science Research, 3, 8625–8640.

Zulfikar, F., & Ulum, B. (2020). Analisis akurasi jadwal waktu shalat di Masjid Al-Barakah menurut Saaduddin Djambek (studi kasus di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(2), 405–438.

Zulfikar, M., & Ulum, I. (2020). Perbedaan waktu pelaksanaan shalat di beberapa masjid kota Makassar: Studi kasus pada Masjid Al-Baraqah. *Jurnal Studi Islam dan Astronomi*, 5(4), 400–415.